JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin
Vol. 03, No. 04, Tahun 2025, Hal.1189-1202, ISSN: 3031-9498 (Online)

Pengaruh Pelatihan Digital Waqfraiser terhadap Kompetensi Nazhir Wakaf Uang di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa

Sulkhan Zainuri

Program Studi Ekonomi Syariah, STEI Yogyakarta

Email : sulkhan.zainuri21@gmail.com

Article Info

Article history:
Received August 29, 2025
Revised September 05, 2025
Accepted September 07, 2025

Keywords:
Cash Waqf, Nazhir Competence, Digitalization, Digital Waqfraiser

ABSTRACT

Cash waqf holds great potential for economic and social development in Indonesia; however, its actual fundraising realization remains far below the expected potential. One of the main challenges in optimizing cash waqf lies in the competence of nazhir, which significantly affects the effectiveness of waqf management. This study aims to analyze the influence of Digital Waqfraiser training, organized by the Duta Wakaf Institute, on improving the competence of cash waqf nazhir at the Doa Bangsa Education Foundation. This research employed a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews and documentation. The findings reveal that Digital Waqfraiser training significantly enhances nazhir's understanding of digital promotion strategies, online donation management, and transparent reporting. Managerial competencies of nazhir also improved, contributing to the increased fundraising performance of cash waqf. Therefore, Digital Waqfraiser training is proven effective in strengthening nazhir capacity and is recommended to be implemented continuously.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received August 29, 2025
Revised September 05, 2025
Accepted September 07, 2025

Kata Kunci :
Wakaf Uang, Kompetensi Nazhir, Digitalisasi, Digital Waqfraiser

ABSTRAK

Wakaf uang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia, namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari potensi yang diharapkan. Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi wakaf uang adalah kompetensi nazhir, yang memengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan Digital Waqfraiser yang diselenggarakan oleh Duta Wakaf Institute terhadap peningkatan kompetensi nazhir wakaf uang di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan Digital Waqfraiser berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman nazhir mengenai strategi promosi digital, manajemen donasi daring, serta pelaporan transparan. Kompetensi manajerial nazhir juga mengalami peningkatan, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan penghimpunan wakaf uang. Dengan demikian, pelatihan Digital Waqfraiser efektif dalam memperkuat kapasitas nazhir dan layak dilakukan secara berkelanjutan.

JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin
Vol. 03, No. 04, Tahun 2025, Hal.1189-1202, ISSN: 3031-9498 (Online)

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Sulkhan Zainuri
STEI Yogyakarta
E-mail: sulkhan.zainuri21@gmail.com

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Di Indonesia, potensi wakaf uang mencapai sekitar Rp 180 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp 2,23 triliun pada 2023 (BWI, 2023). Salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi wakaf uang adalah kompetensi nazhir. Nazhir yang kompeten akan mampu mengelola wakaf uang secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, pelatihan Digital Waqfraiser menjadi penting sebagai upaya meningkatkan kapasitas nazhir melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini mengkaji pengaruh pelatihan tersebut terhadap kompetensi nazhir wakaf uang di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa.

Meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya, realisasi dari penghimpunan wakaf uang masih jauh dari potensi wakaf uang yang diperkirakan mencapai 180 triliun rupiah per tahun. Kesenjangan ini menunjukkan adanya GAP yang signifikan antara potensi dan realisasi wakaf uang. Dalam penelitian (M. Sholeh, 2022) ditemukan paradigma masyarakat tentang wakaf uang. Masyarakat mengasosiasikan wakaf hanya dengan aset fisik seperti masjid, tanah, dan bangunan, tanpa mengetahui bahwa wakaf juga bisa berupa uang (wakaf uang). Rendahnya literasi ini mengakibatkan potensi wakaf uang tidak tergali dengan baik.

Perkembangan wakaf uang di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih jauh dari potensi yang diharapkan. Berdasarkan laporan Badan Wakaf Indonesia (2023), total aset wakaf uang yang terkumpul mencapai 2,23 triliun rupiah pada tahun 2023, meningkat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1 Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia

Tahun	Jumlah Wakaf Uang (Miliar Rupiah)
2018	255
2019	328
2020	391
2021	855
2022	1.400
2023	2.230

Sumber: Badan Wakaf Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menyediakan kerangka hukum dan kelembagaan untuk mendukung pengelolaan wakaf uang. Dukungan ini di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Wakaf

Wakaf uang telah menjadi instrumen wakaf yang berkembang, didorong oleh Fatwa MUI Tahun 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang dibolehkan (jawaz). Wakaf uang memiliki

potensi besar karena memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat untuk berwakaf, bahkan dalam jumlah kecil. Regulasi wakaf di Indonesia secara umum mengacu pada UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006 yang mengatur pelaksanaannya. Wakaf di Indonesia mencakup wakaf uang, manfaat asuransi, manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, dan sukuk wakaf. Hal ini menjadi dasar hukum yang kokoh untuk implementasi berbagai jenis wakaf. (Devid, 2021).

2. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)

Lembaga ini berperan penting dalam menerima, mengelola, dan menyalurkan wakaf uang. LKS PWU harus terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian yang dilakukan (M. Ikhsan, 2020) menunjukan bahwa terdapat implementasi wakaf uang pada LKS PWU yang merespon kebutuhan wakif dan membuka peluang kerja sama dengan produk yang variatif untuk nazhir. Selain itu juga terdapat kolaborasi dengan teknologi keuangan dalam pengelolaan wakaf uang.

3. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, termasuk wakaf uang. Kompetensi dan profesionalisme Nazhir sangat krusial dalam memastikan bahwa wakaf uang dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

Tabel 2.Perkembangan Nazhir di Indonesia

Tahun	Jumlah Nazhir
2018	200
2019	235
2020	264
2021	306
2022	343
2023	414

Sumber: BWI (2023)

Meskipun terjadi peningkatan jumlah nazhir yang telah terdaftar di BWI, masih terdapat kesenjangan kompetensi yang signifikan. Namun, sejauh ini belum ada penelitian komprehensif yang mengkaji efektivitas program tersebut terhadap peningkatan kinerja nazhir, khususnya dalam pengelolaan wakaf uang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji skema pelatihan program Digital Waqfraiser yang ditawarkan oleh Duta Wakaf Institute serta menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja nazhir wakaf uang, khususnya pada Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa.

Penelitian ini akan berfokus pada evaluasi program Digital Waqfraiser yang diselenggarakan oleh Duta Wakaf Institute. Pemilihan program ini didasarkan pada kompleksitas dan durasi pelatihan yang dianggap cukup komprehensif untuk memberikan dampak signifikan pada kompetensi nazhir. Subjek penelitian akan dibatasi pada nazhir wakaf uang di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa, dengan periode penelitian dari Januari 2023 hingga Desember 2023.

KAJIAN PUSTAKA

Pelatihan merupakan proses pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, dan sikap kerja (Simamora, 2006). Kompetensi diartikan sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung efektivitas kerja (Spencer & Spencer, 1993). Kualitas pelatihan yang dilakukan dapat diukur dengan menggunakan indikator. Menurut (Simamora, 2006), indikator yang digunakan untuk mengukur pelatihan adalah sebagai berikut:

a. Rekrutmen dan seleksi trainee dan trainer, adanya ketepatan rekrutmen peserta dan instruktur pelatihan yang dilakukan oleh pimpinan
b. Materi pelatihan dengan tuntutan pekerjaan, adanya relevansi materi pelatihan yang diberikan oleh instruktur dengan pekerjaan
c. Ketepatan metode pelatihan, adanya ketepatan metode pelatihan yang diterapkan oleh instruktur dalam melakukan pelatihan
d. Proses dan pelaksanaan pelatihan, adanya ketepatan proses pelaksanaan pelatihan yang diterapkan di tempat pelatihan
e. Evaluasi pelaksanaan pelatihan, adanya ketepatan evaluasi pelaksanaan pelatihan yang diterapkan di tempat pelatihan
f. Penempatan trainee pada pekerjaannya setelah pelatihan, adanya kesesuaian penempatan karyawan oleh pimpinan dengan pelatihan yang pernah ikuti
g. Kompensasi karyawan setelah pelatihan, adanya ketersediaan kompensasi finansial dan non finansial yang disiapkan bagi karyawan yang telah mengikuti pelatihan.

Dampak pelatihan terhadap kinerja karyawan, adanya kesesuaian pelatihan yang pernah diikuti dengan kinerja karyawan. (Kurniawan, D. A., Guswandi, & Sodikin, 2018) menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan individu yang memungkinkan mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, serta untuk meningkatkan standar kualitas pekerjaan mereka. Kompetensi karyawan merupakan sesuatu yang diperlukan oleh perusahaan, karena kompetensi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan (Ardiansyah, Y., & Sulistiyowati, 2018). Semakin meningkatnya kompetensi karyawan maka akan berdampak pada peningkatan kinerja karyawan yang bersangkutan.

Digitalisasi dalam konteks perwakafan memungkinkan strategi penghimpunan wakaf lebih luas, efisien, dan transparan (Nungki, 2024). Digitalisasi yang terus masuk dan mengubah pola hidup (life style) masyarakat menuntut lembaga untuk peka dalam memberikan skema penghimpunan dana wakaf yang mudah 1,9 miliar Muslim di dunia. Indonesia sendiri memiliki jumlah Muslim terbesar di dunia dengan persentase 87.2% dari jumlah penduduknya, sehingga diperkirakan ada 229 juta umat Muslim di Indonesia (IBTimes.ID., 2020). Pada akhirnya, transformasi digital adalah perjalanan menuju penciptaan organisasi yang lebih adaptif dan inovatif. Ini berarti organisasi tidak hanya mengandalkan teknologi untuk efisiensi operasional, tetapi juga untuk membuka peluang bisnis baru dan merespons dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan serta perkembangan teknologi.

Wakaf adalah pemberian harta yang ditahan keabadiannya untuk digunakan bagi kepentingan umum atau keagamaan. Konsep wakaf telah ada sejak zaman Nabi Muhammad

SAW dan telah berkembang dalam sejarah Islam menjadi salah satu instrumen filantropi yang penting. Wakaf mencakup berbagai bentuk aset, termasuk tanah, bangunan, dan uang yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan (Kahf, 1998). Sejarah wakaf di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam ke Nusantara. Pada masa Kesultanan Aceh dan Demak, wakaf digunakan untuk membangun masjid, madrasah, dan fasilitas publik lainnya. Peran wakaf terus berkembang hingga masa kolonial Belanda, meskipun terdapat pembatasan dan pengawasan ketat dari pemerintah kolonial. Pada era modern, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah- langkah untuk memperkuat regulasi dan pengelolaan wakaf, termasuk pembentukan Badan Wakaf Indonesia (Nasution & Hasanah, 2020). Dalam beberapa dekade terakhir, konsep wakaf telah mengalami perluasan, mencakup wakaf uang yang lebih fleksibel dan potensial. Wakaf uang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam filantropi Islam tanpa harus memiliki aset fisik yang besar. Perkembangan ini didukung oleh regulasi yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf uang (Huda et al., 2017). Dalam jumhur ulama, termasuk ulama syafi‟iyah dan ulama Hambaliyah, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan As Syaibani yang dijelaskan Prof. Drs.H. Asmun Abdurrahman dalam Majlis Tarjih Muhammadiyaah bahwa wakaf merupakan kegiatan menahan hak orang yang berwakaf (wakif) terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tetapnya benda itu, untuk dimanfaatkan bagi kepentigan umum dan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada sang pencipta (Siti Mashitoh 2007). Selain itu mazhab lain yang berpendapat kurang dan lebih sama dengan mazhab Syafi‟i dan Ahmad bin Hambal, yang membedakan darinya adalah dari segi kepemilikan atas harta wakaf. Dalam mazhab ini harta wakaf menjadi milik maquf'alaih (yang diberi wakaf), tetapi mauquf „alih tidak berhak melakukan suatu tindakan pada harta wakaf tersebut, baik itu menghibahkan, menggadaikan dan menjualnya (Dr. Mohamad Akram Laldin, Dr. Mek Wok Mahmud, and Dr. Mohd. Fuad Sawari 2006).

Nazhir memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola wakaf uang sesuai regulasi UU No. 41/2004 dan fatwa MUI 2002. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi nazhir berkorelasi dengan efektivitas pengelolaan wakaf (Kasdi, 2021). Adapun di dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Masing-masing memiliki beberapa per-syaratan yang harus dipenuhi. Nazhir per-seorangan disyaratkan Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan nazhir organisasi, selain anggota organisasi harus memiliki persyaratan nazhir perseorangan, organisasi juga harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Adapun nazhir berbadan hukum selain harus memenuhi syarat-syarat di atas, juga harus dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah nazhir wakaf uang di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa yang telah mengikuti pelatihan Digital Waqfraiser. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan peserta pelatihan

dan instruktur, serta dokumentasi kegiatan pelatihan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian merupakan cara ilmiah mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bisnis. Maka metode penelitian merupakan suatu cara atau strategi yang dapat membantu peneliti untuk mengetahui prosedur mengenai data sebagai bahan yang harus dipertimbangkan guna mengontrol jalannya penelitian.

Berdasarkan objek dan tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Menurut (Edi Kusnadi, 2008), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada gejala sosial. Sifat dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini penulis memaparkan, gambaran data dan fakta yang dihimpun dari lapangan maupun bahan-bahan pustaka yang terkait dengan Pengaruh Pelatihan Digital Waqfraiser Duta Wakaf Institute Terhadap Kompetensi Nazhir Wakaf Uang Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Menurut (Soerjono Soekunto, 1989), penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan data yang diteliti mungkin manusia, keadaan gejala sosial lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber terpilih dari Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa, dimana narasumber terpilih telah mengikuti Pelatihan Digital Waqfraiser yang diselenggarakan oleh Duta Wakaf Institute. Sumber data lain juga didapat dari hasil wawancara terhadap instruktur Pelatihan Digital Waqfraiser. Untuk dokumentasi peneliti juga ambil dari beberapa materi saat mengikuti Pelatihan Digital Waqfraiser.

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Setelah penulis memperoleh data yang dibutuhkan, kemudian penulis menganalisa data tersebut. Untuk menganalisa data tersebut, penulis menggunakan cara berfikir induktif. Menurut (Hadi, 1984), cara berfikir "induktif" adalah berangkat dari fakta- fakta yang khusus,peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi- generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Dari keterangan di atas maka dalam menganalisa data, penulis menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari Pengaruh Pelatihan Digital Waqfraiser Duta Wakaf Institute Terhadap Kompetensi Nazhir Wakaf Uang Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa.

Dalam metode penelitian deskriptif kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara sebagai berikut:

1) Melakukan literature review yang berasal dari jurnal-jurnal internasional, buku- buku, internet dan sumber lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan komunikasi dengan para tenaga profesi perwakafan Nazhir Wakaf Uang Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa melalui wawancara dan dokumentasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan

terkait Pengaruh Pelatihan Digital Waqfraiser Duta Wakaf Institute Terhadap Kompetensi Nazhir Wakaf Uang Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa.

2) Melakukan identifikasi dan analisa hasil wawancara dan dokumentasi untuk memaparkan, gambaran data dan fakta terkait dengan Pengaruh Pelatihan Digital Waqfraiser Duta Wakaf Institute Terhadap Kompetensi Nazhir Wakaf Uang Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dengan para narasumber terkait Pengaruh Pelatihan Digital Waqfraiser Terhadap Kompetensi Nazhir Wakaf Uang Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa, ditemukan bahwa Digital Waqfraiser sangat membantu dalam proses penghimpunan wakaf uang pada nazhir wakaf uang. Dengan didukung teknologi digital proses peghimpunan dapat dilakukan secara maksimal. Sehingga untuk wakaf uang yang berhasil terhimpun dapat mewujudkan potensi dalam hasil pengelolaannya.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 indikator yaitu knwoledge, skill dan attitude yang diajarkan dalam pelatihan untuk mengukur kompetensi nazhir dalam melakukan penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, manajemen dan pelaporan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Hal ini digunakan untuk mencapai tujuan apakah ada atau tidaknya pengaruh pelatihan Digital Waqfraiser terhadap kompetensi Nazhir Wakaf Uang Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa.

1. Pengaruh Pelatihan Digital Waqfraiser terhadap Kompetensi Tenaga Profesi Perwakafan

Pelatihan Digital Waqfraiser yang diselenggarakan oleh Duta Wakaf Institute memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kompetensi Nazhir Wakaf Uang Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Peningkatan ini mencakup tiga aspek utama: pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude), yang saling melengkapi untuk membentuk tenaga profesi perwakafan yang profesional dan berdaya guna.

Dari aspek **pengetahuan (knowledge)**, pelatihan ini berhasil memberikan pemahaman mendalam kepada peserta terkait dasar-dasar wakaf, termasuk sejarah, fungsi, dan manfaat wakaf dalam konteks sosial-ekonomi. Peserta juga mempelajari regulasi perwakafan nasional, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006, dan PSAK terkait wakaf uang.

Dari aspek **keterampilan (skill)**, pelatihan ini dirancang untuk membangun kemampuan teknis peserta dalam berbagai bidang yang relevan. Peserta dilatih memanfaatkan tools digital, seperti pasifamal.id untuk penghimpunan, copywriting tools untuk materi promosi, dan WhatsApp tools untuk komunikasi langsung dengan wakif. Selain itu, peserta diajarkan menguasai siklus kerja Waqfraising, yang terdiri dari edukasi, partisipasi, repetisi, dan mobilisasi. Siklus ini membantu peserta merencanakan dan melaksanakan strategi penghimpunan wakaf uang secara efektif. Pelatihan juga memberikan keterampilan perencanaan strategis, sehingga peserta mampu menyusun rencana penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf uang yang selaras dengan visi lembaga atau organisasi.

Keberhasilan pelatihan ini tercermin dari kemampuan peserta untuk langsung mengaplikasikan keterampilan mereka, seperti penghimpunan wakaf uang, sejak tahap awal pelatihan.

Selain itu, aspek **sikap (attitude)** juga menjadi fokus utama dalam pelatihan ini. Peserta dilatih untuk memiliki nilai-nilai profesionalisme, tanggung jawab, dan komitmen terhadap misi sosial. Pelatihan ini menanamkan pentingnya menjaga kepercayaan dan amanah dalam mengelola dana wakaf, serta memastikan akuntabilitas melalui target KPI yang jelas. Peserta didorong untuk memahami etika dan nilai-nilai sosial yang relevan, sehingga dapat berkontribusi secara positif dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf uang. Dengan demikian, sikap profesional yang ditanamkan selama pelatihan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf.

Secara keseluruhan, pelatihan Digital Waqfraiser memberikan dampak yang signifikan terhadap kompetensi Nazhir Wakaf Uang. Peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang didukung oleh alat digital. Dengan menanamkan nilai-nilai profesionalisme dan akuntabilitas, pelatihan ini mempersiapkan peserta untuk menghadapi tantangan dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di era modern.

2. Peningkatan Kompetensi Nazhir Setelah Pelatihan

Pelatihan Digital Waqfraiser terbukti berhasil meningkatkan kompetensi Nazhir Wakaf Uang dalam berbagai aspek penting yang saling mendukung. Pelatihan ini memberikan peningkatan kompetensi secara terintegrasi, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, manajemen, hingga pelaporan wakaf uang, sehingga menciptakan tenaga profesi perwakafan yang lebih profesional.

Dalam **penghimpunan wakaf uang**, pelatihan ini melatih peserta untuk memanfaatkan teknologi digital dalam merancang strategi penghimpunan dana yang efektif. Peserta diajarkan mengoptimalkan media sosial, membuat landing page yang menarik, dan menerapkan siklus kerja Waqfraising, yang meliputi edukasi, partisipasi, repetisi, dan mobilisasi. Dengan keterampilan ini, peserta mampu meningkatkan jumlah wakif dan dana yang terkumpul secara signifikan melalui metode yang sistematis dan terstruktur.

Dari segi **pengelolaan wakaf uang**, peserta mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengelolaan dana wakaf berbasis investasi berkelanjutan. Mereka diajarkan cara mengalokasikan dana wakaf ke instrumen investasi yang aman, seperti sukuk ritel dan deposito. Pendekatan ini tidak hanya menjamin keamanan dana tetapi juga memberikan imbal hasil yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program wakaf, sehingga keberlanjutan dana tetap terjaga.

Pelatihan juga menekankan pentingnya **penyaluran dana wakaf** agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh maukuf 'alaih. Peserta diajarkan untuk menyusun prioritas penyaluran berdasarkan target yang jelas, dampak sosial yang diinginkan, dan efisiensi dalam alokasi dana. Dengan menyelaraskan penyaluran dana dengan visi dan misi lembaga wakaf, program- program yang dijalankan dapat memberikan dampak jangka panjang yang nyata bagi masyarakat.

Dalam hal **manajemen SDM profesi perwakafan**, pelatihan ini melatih peserta untuk mengevaluasi kinerja tim secara berkala, baik mingguan, bulanan, maupun enam bulanan. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan efektivitas peran Waqfraiser dalam setiap proses penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup penentuan KPI yang jelas bagi anggota tim, sehingga setiap individu memiliki panduan yang terukur untuk mencapai target organisasi secara kolektif.

Aspek **pelaporan wakaf uang** juga menjadi perhatian utama dalam pelatihan ini. Peserta dilatih untuk menyusun laporan yang transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi, seperti PSAK 112 dan PSAK 412. Pelaporan dilakukan melalui platform digital, seperti aplikasi Samawi, yang memudahkan proses monitoring dan pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia. Transparansi ini secara langsung meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf.

Secara keseluruhan, pelatihan Digital Waqfraiser memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kompetensi Nazhir Wakaf Uang. Dengan penguasaan teknologi digital, strategi pengelolaan, penyaluran yang terarah, dan pelaporan yang akuntabel, para Nazhir mampu menjalankan peran mereka dengan lebih efektif. Hal ini menjadikan mereka agen perubahan yang berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf uang yang modern dan transparan.

3. Strategi Efektif dalam Penghimpunan Wakaf Uang

Pelatihan Digital Waqfraiser mengajarkan berbagai strategi efektif yang dapat diterapkan oleh peserta untuk meningkatkan penghimpunan wakaf uang. Strategi-strategi ini dirancang agar saling melengkapi, mencakup pendekatan edukasi, teknologi digital, siklus kerja yang terstruktur, keterlibatan komunitas, pemberdayaan tim, dan pengelolaan relasi dengan wakif.

Pendekatan edukasi dan literasi menjadi dasar dalam strategi penghimpunan wakaf uang. Edukasi kepada masyarakat dilakukan secara persuasif dengan menggunakan materi yang sederhana tetapi menarik. Materi ini dirancang agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berwakaf uang. Selain itu, pelatihan menekankan pada penggunaan teknik komunikasi yang efektif untuk menjelaskan manfaat sosial dan ekonomi dari wakaf uang.

Penggunaan teknologi digital juga menjadi elemen penting dalam strategi ini. Peserta dibekali dengan alat-alat digital, termasuk media sosial, landing page, dan copywriting tools, yang dirancang untuk memaksimalkan jangkauan kampanye wakaf. Media sosial digunakan untuk menciptakan kesadaran luas, sementara landing page memberikan informasi terperinci dan memungkinkan proses donasi yang mudah dan cepat. Copywriting tools membantu menciptakan konten yang menarik dan persuasif, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf.

Siklus kerja Waqfraising menjadi kerangka utama dalam strategi penghimpunan dana. Siklus ini terdiri dari empat tahapan: edukasi, partisipasirepetisi, dan mobilisasi. Pada tahap edukasi, peserta memberikan pengetahuan dasar tentang wakaf kepada calon wakif. Tahap partisipasi melibatkan calon wakif secara langsung dalam program, sedangkan repetisi

memastikan adanya kesinambungan dalam partisipasi mereka. Mobilisasi, sebagai tahap akhir, bertujuan untuk menggerakkan massa dalam skala besar untuk berkontribusi secara kolektif dalam program wakaf uang.

Strategi keterlibatan komunitas juga memberikan dampak signifikan. Komunitas organik seperti guru, siswa, alumni, dan UKM yang berada di bawah Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa menjadi bagian penting dalam penghimpunan dana. Dengan melibatkan komunitas-komunitas ini, program wakaf uang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara lebih efektif, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap program tersebut.

Pemberdayaan tim Waqfraiser menjadi strategi pendukung yang tidak kalah penting. Para Waqfraiser diberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi mereka, dilengkapi dengan KPI yang jelas dan akses ke alat pendukung. Strategi ini memastikan bahwa Waqfraiser memiliki panduan yang terukur untuk mencapai target penghimpunan dana, serta meningkatkan motivasi dan efektivitas kerja mereka.

Pengelolaan relasi dengan wakif juga diajarkan sebagai bagian dari strategi penghimpunan. Membina hubungan jangka panjang dengan wakif dilakukan melalui pendekatan personal dan komunikasi berbasis data. Peserta diajarkan untuk mengirimkan laporan berkala tentang penggunaan dana wakaf, sehingga menciptakan transparansi dan meningkatkan kepercayaan wakif terhadap program yang dijalankan.

4. Dampak Penerapan Strategi terhadap Penghimpunan Wakaf Uang

Implementasi strategi pelatihan Digital Waqfraiser memberikan dampak signifikan terhadap penghimpunan wakaf uang, baik dalam hal kuantitas dana yang dihimpun, efisiensi pengelolaan, peningkatan partisipasi wakif, maupun kepercayaan publik terhadap program yang dijalankan. Berikut adalah rincian dampak-dampak tersebut:

Keberhasilan penghimpunan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan strategi yang diterapkan. Nazhir Wakaf Uang Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa berhasil menghimpun dana sebesar Rp 2 miliar dalam satu tahun, yang menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis komunitas organik. Dengan melibatkan guru, siswa, alumni, dan UKM dalam program wakaf, lembaga ini mampu menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap program, sehingga menarik lebih banyak kontribusi dari berbagai pihak.

Efisiensi pengelolaan turut menjadi hasil penting dari implementasi strategi ini. Penggunaan teknologi seperti tools pasifamal.id memungkinkan proses penghimpunan dana berjalan lebih terorganisasi dan transparan. Teknologi ini tidak hanya membantu Nazhir dalam mencatat dan melaporkan setiap transaksi, tetapi juga mempercepat proses penghimpunan dan meminimalkan kesalahan administratif. Hal ini secara langsung meningkatkan kredibilitas lembaga wakaf di mata masyarakat.

Strategi edukasi dan literasi yang diterapkan dalam pelatihan juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi wakif. Dengan menggunakan materi edukasi yang sederhana tetapi persuasif, strategi ini berhasil menarik lebih banyak wakif, termasuk generasi muda yang terpapar kampanye digital. Generasi muda, yang cenderung aktif di platform media sosial,

menjadi segmen penting dalam program ini, berkat pendekatan yang relevan dengan preferensi mereka.

Selain itu, **transparansi dalam pelaporan keuangan** dan hasil penghimpunan telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap program wakaf uang yang dikelola. Melalui laporan berkala yang disusun sesuai dengan standar akuntansi seperti PSAK 112 dan PSAK 412, Nazhir mampu memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana wakaf dihimpun, dikelola, dan disalurkan. Kepercayaan publik ini menjadi modal sosial yang penting untuk menjaga keberlanjutan program di masa depan.

Secara keseluruhan, penerapan strategi yang diajarkan dalam pelatihan Digital Waqfraiser telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang. Dengan kombinasi pendekatan berbasis komunitas, teknologi digital, dan transparansi, strategi ini menciptakan model penghimpunan dana yang modern, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi lembaga wakaf dalam pemberdayaan masyarakat.

Pelatihan Digital Waqfraiser terbukti efektif meningkatkan kompetensi Nazhir Wakaf Uang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Strategi berbasis komunitas dan teknologi digital memberikan kontribusi signifikan terhadap penghimpunan dana wakaf yang berkelanjutan. Dengan hasil ini, pelatihan dapat menjadi model bagi pengembangan kompetensi Nazhir di lembaga lain untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan Digital Waqfraiser memberikan peningkatan kompetensi signifikan bagi nazhir, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pertama, dari aspek pengetahuan, nazhir memperoleh pemahaman baru tentang strategi fundraising digital, penggunaan media sosial, serta manajemen sistem donasi online. Kedua, dari aspek keterampilan, nazhir mampu mengelola akun wakafraising, membuat konten digital, dan menyusun laporan transparan. Ketiga, dari aspek sikap, nazhir menunjukkan peningkatan motivasi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam mengelola wakaf uang. Data Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa mencatatkan peningkatan penghimpunan wakaf uang hingga Rp 2 miliar dalam setahun setelah pelatihan dilakukan. Temuan ini sejalan dengan teori kompetensi Spencer & Spencer (1993) yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan faktor utama dalam pencapaian kinerja efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan Digital Waqfraiser efektif dalam meningkatkan kompetensi nazhir wakaf uang di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Pelatihan berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nazhir, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penghimpunan wakaf uang. Disarankan agar program pelatihan ini dilaksanakan secara berkelanjutan dengan modul yang diperbarui sesuai perkembangan teknologi digital, serta diperluas ke lembaga-lembaga wakaf lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pelatihan Digital Waqfraiser yang diselenggarakan oleh Duta Wakaf Institute memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kompetensi nazhir wakaf uang di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Pelatihan ini terbukti mampu mengintegrasikan tiga aspek utama kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang saling melengkapi untuk

membentuk tenaga profesi perwakafan yang lebih profesional dan adaptif terhadap tantangan zaman. Peningkatan pengetahuan tercermin dari kemampuan nazhir memahami konsep penghimpunan dana berbasis digital, strategi promosi wakaf melalui media sosial, serta penyusunan laporan keuangan yang transparan. Dari sisi keterampilan, pelatihan ini memperkuat kapasitas teknis nazhir dalam mengelola platform digital, mengoperasikan sistem donasi daring, hingga mengembangkan konten edukatif yang mampu menarik partisipasi wakif. Sementara itu, dari aspek sikap, pelatihan ini menumbuhkan profesionalisme, rasa tanggung jawab, serta etos kerja yang lebih baik dalam mengelola wakaf uang. Peningkatan yang bersifat menyeluruh ini menjadikan nazhir lebih kompeten, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik dan kuantitas penghimpunan wakaf uang. Tidak hanya itu, implementasi strategi digital yang diajarkan dalam pelatihan juga menghasilkan dampak positif berupa efisiensi pengelolaan dana, peningkatan partisipasi masyarakat, serta terciptanya sistem manajemen wakaf uang yang lebih terstruktur, akuntabel, dan transparan. Dengan demikian, pelatihan Digital Waqfraiser layak disebut sebagai model penguatan kapasitas nazhir yang relevan untuk menjawab kebutuhan zaman digital sekaligus mendukung upaya optimalisasi potensi wakaf uang di Indonesia.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah pentingnya pengembangan pelatihan Digital Waqfraiser agar lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Bagi Duta Wakaf Institute, pengembangan sistem pelatihan berbasis *Learning Management System* (LMS) menjadi langkah strategis, karena memungkinkan peserta mengakses materi pelatihan secara fleksibel tanpa terkendala waktu maupun tempat, serta menyediakan kesempatan pembelajaran berkelanjutan. Selanjutnya, bagi para nazhir wakaf uang, pelatihan Digital Waqfraiser diharapkan tidak hanya dijadikan sarana peningkatan kompetensi individu, tetapi juga sebagai inspirasi untuk mengembangkan inovasi kolektif di lembaga perwakafan masing-masing, sehingga tercipta sinergi antar-nazhir dalam mengelola wakaf secara lebih efektif. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Badan Wakaf Indonesia (Lemdiklat BWI) untuk mengukur efektivitas program pelatihan berbasis kompetensi sekaligus menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan praktis di lapangan. Selain itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam aspek kebutuhan kompetensi nazhir secara spesifik, termasuk pemahaman tentang regulasi, literasi keuangan syariah, dan pemanfaatan teknologi keuangan terbaru. Dengan demikian, riset lanjutan mampu memberikan masukan yang lebih komprehensif bagi pengembangan kurikulum pelatihan, sekaligus memastikan bahwa program-program penguatan kapasitas nazhir benar-benar mampu memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pengelolaan dan keberlanjutan wakaf uang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syu'aib, K. A. (2006). al-Nazhârah 'Alâ al-Waqf. al-'Amânah al-'Ammah li alAwqâf.

Ardiansyah, Y., & Sulistiyowati, L. H. (2018). Pengaruh Kompetensi dan Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Pegawai. Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen. https://doi.org/10.33603/jibm.v2i1.1064

Badan Pengkajian Hukum Nasional. (2009). Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang.

Budiman, N. P., Searang, I. S., & Sendow, G. M. (2019). Pengaruh Kompetensi, Motivasi, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Pt. Hasjrat Abadi Tendean Manado). Journal of Chemical Information and Modeling. https://doi.org/org/10.35794/emba.v4i3.13726

BWI. (n.d.). Mengenal Wakaf Uang. https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/#:~:text=Wakaf uang (cash waqf) baru,sosial%2C dan pendidikan umat Islam.

Chumba, R. J., Obonyo, P. P. K., Chumba, R. J., Obonyo, P. P. K., Muindi, F., & Njihia, J. (2018). Moderating Effect of Employee Competence on the Relationship between Employee Reward and Nurses' Job Perfomance in Kenyan National Referral Hospitals. Stratford Peer Reviewed Journals and Book Publishing Journal of Human Resource & Leadership. https://stratfordjournals.org

Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. (2005). Nazhir Profesioanl dan Amanah. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.

Edi Kusnadi. (2008). Metodologi penelitian. Ramayana Press dan STAIN Metro.

Hadi, S. (1984). Metodologi Research 1. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.

Hasan, S. (2010). "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia." Jurnal De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum 2.

Hasibuan & Malayu S. P. (2006). Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Bumi Aksara.

Karnaen A Purwaatmaja. (2002). Alternatif Investasi Dana Wakaf.

Kurniawan, D. A., Guswandi, & Sodikin, A. (2018). the Effect of Competence and Motivation on Employee Performance Through Employees Capabilitieson Pt. Binasinar Amity. Journal of Research Science & Management. https://doi.org/10.5281/zenodo.1249804

Manda, D. (2018). The Effect of Reward System and Staff Competence Towards Working Perfomance Within The Faculty of Social Science. Atlantis Press Journals. https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-18/25903948

Mangkunegara, A. & A. A. P. (2003). Perencanaan dan Pengembangan Sumber. Daya Manusia. Refika Aditama.

Miftahul Huda. (2011). Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising). Jurnal Asy-Syir'ah, 45.

Mulya E. Siregar. (2011). Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang. Al-Awaqaf, 04.

Musyfikah Ilyas. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. Al-Qadau, 4.

P. Joko Subagyo. (2004). Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek. Rineka Cipta.

Retningjati, A., Yunita, L., & Sitorus, M. (2018). Effect of Competence And Work Motivation on Employee Performance PT. Rotella Mandiri Persada Perbaungan. Journal of Management Science (JMAS). http://exsys.iocspublisher.org/index.php/JMAS

Richard Holloway. (2001). Menuju Kemandirian Keuangan. Yayasan Obo.

Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif (1st ed.). Rajawali Pers.

Simamora, H. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. STIE YKPN.

Soerjono Soekunto. (1989). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press.

Soetrisno, A. P., & Gilang, A. (2018). Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan (Studi di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Bandung). JURISMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen. https://doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.998

Spencer Lyle & Signe. (1993). Competence at Work: Model for Superior Performance. John Wiley & sons, Inc.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (25th ed.). Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (1989). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.